

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN - BMN

4 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : – bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas manajemen akuntansi keuangan barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 4 Tahun 2026 ini menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp.: 4 hlm.

